

BANTUAN KEUANGAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA
PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG BANTUAN KEUANGAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA KEPADA
PEMERINTAH DESA

ABSTRAK:

- Cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mendorong upaya pelaksanaan pelestarian cagar budaya dan obyek diduga cagar budaya di wilayah desa perlu memberikan stimulan berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, yang mana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Perlindungan dan Pengembangan Cagar Budaya Kepada Pemerintah Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018.
- Peraturan Bupati ini mengatur maksud, tujuan, ruang lingkup, penggunaan bantuan keuangan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta kerugian keuangan.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 April 2020.

